



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 044/III/KI BANTEN-PS/2022

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 044/III/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S  
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Kelurahan Narimbang  
Mulia Kecamatan Rangkasbitung  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : SMKS Intan Husada Serang  
Alamat : Jl. Jagarayu No 2 RT 02 RW 02 Serang, Ciracas Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 044/III/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon Moch. Ojat Sudrajat S dengan pihak Termohon SMKS Intan Husada Serang yang dihadiri oleh Ahmad Ali Subhan selaku Kepala Sekolah serta dimediasi oleh Mediator Hilman, M.Si

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa dokumen yang dimohonkan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 8 dikuasai dan dapat diberikan kepada Termohon dalam bentuk *Hardcopy*.
3. Bahwa terhadap Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon yang dianggap dikecualikan oleh Termohon akan dihitamkan oleh Termohon.
4. Bahwa dokumen yang dimohonkan Pemohon akan diserahkan Termohon kepada Pemohon di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib.
5. Bahwa seluruh biaya Penggandaan Dokumen dibebankan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.


[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

  
(Nana Subana)

Anggota Majelis

  
(Lutfi)

Panitera Pengganti  
  
(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 6 Juni 2022

Panitera Pengganti  
  
(Wana Mulyana)



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten